



PUTUSAN
Nomor : 397/Pid.B/2022/PN.Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suratno Bin Karlan .Alm;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 19 September 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kemlagi Timur rt.006 rw.003 ds. Kemlagi kec. Kemlagi kab. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/68/VIII/Res 1.12/2022/SATRESKRIM tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa Suratno Bin Karlan .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Mojokerto;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURATNO Bin KARLAN (AIm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURATNO Bin KARLAN (AIm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selamaterdakwa menjalani masa tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel
 - 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
 - 1 (satu) buah bolpoint hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel
- Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu).

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga bertetap dengan permohonannya tersebut;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 Oktober 2022 Nomor : Reg : PDM-09/KT.MKT /10/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

-----Bahwa ia **terdakwa SURATNO Bin KARLAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Dsn Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, namun dikarenakan Sebagian besar saksi berdomisili di daerah (kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa **SURATNO Bin KARLAN (Alm)** di Dsn Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya untuk menunggu siaran nomor keluar dengan cara membuka website LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website www.baracadadeerfield.com melalui handphone OPPO type F3 warna putih milik terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian ppolres Mojokerto kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati;

1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel.

1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel.

3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel.

1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel.

1 (satu) buah bolpoint hitam.

Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu).

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima titipan tombokan nomor togel dari para penombok melalui lembaran kertas dan SMS ke HP NOKIA model TA-174 milik terdakwa, kemudian tombokan tersebut terdakwa rekap ke dalam lembaran kertas yang ditulis, selanjutnya terdakwa membuka LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website www.baracudadeerfield.com dan menunggu nomor yang keluar, jika ada nomor yang keluar terdakwa memberitahukan kepada yang menitip tombokan kemudian memberikan uang kepada orang tersebut.

Bahwa aturan dalam perjudian yang terdakwa lakukan ialah jika penombok titip Rp 1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menerima tombokan nomor togel dari PAK JUM melalui kertas, dan melalui pesan WhatsApp adalah ROHADI, KODIRIN, SARMAN, SUHARMOKO, perjudian ini bersifat untung-untungan, para penombok belum tentu menang, semua tergantung dari hasil LIVE DRAW SINGAPORE.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bukaan togel, dalam 1 minggu ada 5 (lima) kali pembukaan judi nomor togel, yaitu hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu. Omzet yang terdakwa dapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali pembukaan nomor togel, terdakwa sudah 3 bulan menjalankan perjudian ini.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan menerima titipan dari penombok dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izinnya dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa ia **terdakwa SURATNO Bin KARLAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Dsn Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, namun dikarenakan Sebagian besar saksi berdomisili di daerah (kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di rumah terdakwa **SURATNO Bin KARLAN (Alm)** di Dsn Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto pada saat terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumahnya untuk menunggu siaran nomor keluar dengan cara membuka website LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website www.baracudadeerfield.com melalui handphone OPPO type F3 warna putih milik terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian ppolres Mojokerto kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel.
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel.
- 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel.
- 1 (satu) buah bolpoint hitam.

Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu).

Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima titipan tombokan nomor togel dari para penomobok melalui lembaran kertas dan SMS, kemudian tombokan tersebut terdakwa rekap ke dalam lembaran

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang ditulis, selanjutnya terdakwa membuka LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website www.baracudadeerfield.com dan menunggu nomor yang keluar, jika ada nomor yang keluar terdakwa memberitahukan kepada yang menitip tombokan kemudian memberikan uang kepada orang tersebut.

Bahwa aturan dalam perjudian yang terdakwa lakukan ialah jika penombok titip Rp 1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menerima tombokan nomor togel dari PAK JUM melalui kertas, dan melalui pesan WhatsApp adalah ROHADI, KODIRIN, SARMAN, SUHARMOKO, perjudian ini bersifat untung-untungan, para penombok belum tentu menang, semua tergantung dari hasil LIVE DRAW SINGAPORE.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bukaan togel, dalam 1 minggu ada 5 (lima) kali pembukaan judi nomor togel, yaitu hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Omzet yang terdakwa dapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali pembukaan nomor togel.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan menerima titipan dari penombok dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izinnya dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana yaitu :

1. Saksi **SUHARMOKO Bin KARTONO**:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya tersangka disuruh oleh ayah tersangka yang bernama KARTONO untuk mengetik tombol nomor togel melalui chat wa menggunakan HP tersangka kemudian nomor yang tersangka ketik tersebut disuruh untuk mengirimkan ke nomor wa terdakwa SURATNO no HP 082232380879 kemudian tersangka juga menerima titipan tombol nomor togel melalui wa dari sdr NANANG untuk dikirimkan ke sdr SURATNO karena sdr NANANG tidak punya no wa terdakwa SURATNO, dan untuk totalan pembayaran uang titipan nomor togel tersebut dibayarkan oleh ayah tersangka kepada terdakwa SURATNO setiap hari Selasa dan Jumat pada saat judi togel libur.
- Bahwa saksi mengaku dapat keuntungan setiap pengiriman nomor tombol Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama satu bulan total tersangka mendapatkan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tersangka dapat dari ayah tersangkadan ayah tersangkasetiap menerima tombol total 100rb rupiah komisi untuk ayah tersangka dari terdakwa SURATNO sebesar 25rb dan setiap ayah tersangka mendapat keuntungan 25% dari tombol tersangka juga melakukan tombol untuk tersangka sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perjudian togel tersebut sebagai orang yang membantu menerima titipan nomor togel untuk selanjutnya nomor togel tersebut tersangka kirimkan melalui wa kepadaterdakwaSURATNO sedangkan peran ayah tersangka yaitu sebagai orang yang menerima titipan nomor togel dari para penombok yang mana nomor togel tersebut tersangka disuruh merekap di HP tersangka selanjutnya tersangka disuruhmengirimkan nomor togel tersebut kepada terdakwa SURATNO melalui wa;

2. Saksi **FEBRIANTO K, S.H**:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis togel tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah Dsn. Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku perjudian yang saksi 1 tangkap bernama SURATNO bin KARLAN (Alm), tempat tanggal lahir Mojokerto, Tanggal 19 Juni 1956, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tidak Lulus, Alamat tempat tinggal Dsn. Kemlagi Timur Rt. 006 Rw. 003 Ds. Kemlagi Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa saksi menjelaskan perjudian yang dilakukan oleh sdr SURATNO bin KARLAN (Alm) tersebut berjenis perjudian togel (toto gelap) dan dalam perjudian tersebut sdr SURATNO bin KARLAN berperan sebagai yang menerima titipan dari para penombok melalui lembaran kertas, SMS, dan pesan Whatsapp. Kemudian untuk menunggu nomor yang keluar dengan cara membuka website LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website di www.barracudadeerfield.com.
- Bahwa saksi menjelaskan cara yang dilakukan oleh SURATNO bin KARLAN (Alm) adalah menerima titipan tombokan nomor togel dari para penombok melalui lembaran kertas dan SMS di 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam dengan nomor sim card 081359525679 milik SURATNO serta melalui pesan Whatsapp di 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih milik SURATNO di nomor WhatsApp 082232380879, kemudian tombokan nomor togel tersebut SURATNO rekap di lembaran kertas, kemudian SURATNO tinggal membuka website LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website di www.barracudadeerfield.com dan menunggu nomor yang keluar, dan jika ada nomer yang keluar maka SURATNO memberi tahu yang menitip tombokan nomor kepada SURATNO dan memberikan uang kepada orang yang nomornya keluar tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan Judi jenis togel yang dilakukan oleh SURATNO bin KARLAN dilakukan dengan cara mengharapkan untung-untungan dengan menunggu angka yang keluar dengan membuka website LIVE DRAW SINGAPORE setiap jam 18.00 WIB. jika penombok titip Rp 1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan omset atau pendapatan selama 1 kali putaran / bukaan yang dilakukan oleh SURATNO bin KARLAN dalam menyelenggarakan permainan judi togel adalah sebesar Rp 400.000. Dari omset tersebut tersangka mendapatkan untung sebesar 25 % dari nilai uang pendapatan
- Bahwa barang bukti yang saksi 1 amankan dari sdra SURATNO bin KARLAN berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel
 - 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
 - 1 (satu) buah bolpoint hitam
 - Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu)
- Bahwa didalam pelaku melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijinnya dari pemerintah;
- Bahwa sdr SURATNO bin KARLAN (Alm) melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan 5 kali pembukaan judi nomor togel dalam 1 minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu setiap pukul 18.00 WIB nomor keluar.
- Bahwa Saksi 1 menerangkan terkait perkara perjudian saat ini terhadap SURATNO bin KARLAN (Alm) saat ini diduga melakukan perjudian togel Singapore.

3. Saksi IRWANTONO:

- Bahwa saksi merupakan saksi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis togel tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah Dsn. Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto.

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pelaku perjudian yang saksi 1 tangkap bernama SURATNO bin KARLAN (Alm), tempat tanggal lahir Mojokerto, Tanggal 19 Juni 1956, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD Tidak Lulus, Alamat tempat tinggal Dsn. Kemlagi Timur Rt. 006 Rw. 003 Ds. Kemlagi Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa saksi menjelaskan perjudian yang dilakukan oleh sdr SURATNO bin KARLAN (Alm) tersebut berjenis perjudian togel (toto gelap) dan dalam perjudian tersebut sdr SURATNO bin KARLAN berperan sebagai yang menerima titipan dari para penombok melalui lembaran kertas, SMS, dan pesan Whatsapp. Kemudian untuk menunggu nomor yang keluar dengan cara membuka website LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website di www.barracudadeerfield.com.
- Bahwa saksi menjelaskan cara yang dilakukan oleh SURATNO bin KARLAN (Alm) adalah menerima titipan tombokan nomor togel dari para penombok melalui lembaran kertas dan SMS di 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam dengan nomor sim card 081359525679 milik SURATNO serta melalui pesan Whatsapp di 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih milik SURATNO di nomor WhatsApp 082232380879, kemudian tombokan nomor togel tersebut SURATNO rekap di lembaran kertas, kemudian SURATNO tinggal membuka website LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website di www.barracudadeerfield.com dan menunggu nomor yang keluar, dan jika ada nomor yang keluar maka SURATNO memberi tahu yang menitip tombokan nomor kepada SURATNO dan memberikan uang kepada orang yang nomornya keluar tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa permainan Judi jenis togel yang dilakukan oleh SURATNO bin KARLAN dilakukan dengan cara mengharapkan untung-untungan dengan menunggu angka yang keluar dengan membuka website LIVE DRAW SINGAPORE setiap jam 18.00 WIB. jika penombok titip Rp 1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan omset atau pendapatan selama 1 kali putaran / bukaan yang dilakukan oleh SURATNO bin KARLAN dalam menyelenggarakan permainan judi togel adalah sebesar Rp 400.000. Dari omset tersebut tersangka mendapatkan untung sebesar 25 % dari nilai uang pendapatan
- Bahwa barang bukti yang saksi 1 amankan dari sdra SURATNO bin KARLAN berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel
 - 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
 - 1 (satu) buah bolpoint hitam
 - Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu)
- Bahwa didalam pelaku melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijinnya dari pemerintah
- Bahwa sdr SURATNO bin KARLAN (Alm) melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan 5 kali pembukaan judi nomor togel dalam 1 minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu setiap pukul 18.00 WIB nomor keluar.
- Bahwa Saksi 1 menerangkan terkait perkara perjudian saat ini terhadap SURATNO bin KARLAN (Alm) saat ini diduga melakukan perjudian togel Singapore.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
- 1 (satu) buah bolpoint hitam;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel;
- Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan untuk itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Dsn. Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto saat sedang duduk di ruang tamu menunggu siaran nomor keluar.
- Bahwa pada saat Terdakwa SURATNO bin KARLAN (Alm) diketahui melakukan permainan judi togel, barang bukti yang diamankan dan selanjutnya disita oleh petugas adalah :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel
 - 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
 - 1 (satu) buah bolpoint hitam
 - Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu)
- Bahwa Perjudian yang terdakwa SURATNO bin KARLAN (Alm) lakukan tersebut adalah perjudian togel (toto gelap) dan didalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar yang menerima titipan dari para penombok;
- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para penombok menitipkan nomer togel kepada Terdakwa yang melalui lembaran kertas adalah PAK JUM, kemudian yang melalui SMS di 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam adalah KARTONO yang di handphone tersangka tertulis a.Ktn, dan melalui pesan WhatsApp di 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih adalah ROHADI, KODIRIN, SARMAN, SUHARMOKO.

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa aturan dalam perjudian togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah jika penombok titip Rp 1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).
- Bahwa perjudian togel Singapore dilakukan oleh tersangka setiap 5 kali pembukaan judi nomor togel dalam 1 minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu setiap pukul 18.00 WIB nomor keluar.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan lebih tepatnya pada bulan Mei 2022 sampai dengan diketahui oleh petugas yang kemudian ditangkap
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tidak ada ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib.
- Bahwa didalam melakukan perjudian jenis (togel) tersebut dalam setiap pembukaan Terdakwa mendapatkan omset setiap hari sebesar 25 persen dari omset yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan digunakan untuk menombok;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Dsn. Rembu Lor Ds. Japanan Kec. Kemlagi Kab. Mojokerto saat sedang duduk duduk di ruang tamu menunggu siaran nomor keluar.
3. Bahwa benar pada saat terdakwa diketahui melakukan permainan judi togel, barang bukti yang diamankan dan selanjutnya disita oleh petugas adalah :

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel
 - 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
 - 1 (satu) buah bolpoint hitam
 - Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu)
4. Bahwa benar perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian togel (toto gelap) dan didalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai bandar yang menerima titipan dari para penombok;
5. Bahwa benar perjudian togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara para penombok menitipkan nomer togel kepada terdakwa yang melalui lembaran kertas adalah PAK JUM, kemudian yang melalui SMS di 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam adalah KARTONO yang di handphone terdakwa tertulis a.ktn, dan melalui pesan WhatsApp di 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih adalah ROHADI, KODIRIN, SARMAN, SUHARMOKO.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin telah melakukan tindak pidana perjudian;
7. Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;
8. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tentang penertiban perjudian:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun dalam bentuk dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan ke

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangan satu per satu setiap unsure dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyebutkan strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa SURATNO Bin KARLAN (Alm)**, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang Identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada diri Terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari Terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, dan jelas

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. dengan demikian unsur "*Barang siapa*" ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur dengan sengaja secara tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni sub unsur "dengan sengaja tanpa izin turut serta **memberikan kesempatan** untuk bermain judi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa izin** adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi, sedangkan yang dimaksud **dengan sengaja** adalah terdakwa menyadari perbuatannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni sub unsur "dengan sengaja tanpa izin turut serta **memberikan kesempatan untuk bermain judi**".

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 23.10 Wib, bertempat di Warung Kopi Jl. Pendidikan RT. 03 RW. 01 Kel. Pulorejo Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto, terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Prajuritkulon;

Menimbang, bahwa permainan judi sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima titipan tombokan nomor togel dari para penombok melalui lembaran kertas dan SMS ke HP NOKIA model TA-174 milik terdakwa, kemudian tombokan tersebut terdakwa rekap ke dalam lembaran kertas yang ditulis, selanjutnya terdakwa membuka LIVE DRAW SINGAPORE dengan alamat website www.baracudadeerfield.com dan menunggu nomor yang keluar, jika ada nomor yang keluar terdakwa memberitahukan kepada yang menitip tombokan kemudian memberikan uang kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa aturan dalam perjudian yang terdakwa lakukan ialah jika penombok titip Rp 1.000 (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok, maka akan mendapat uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS, kalau cocok, maka akan mendapat Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima tombokan nomor togel dari PAK JUM melalui kertas, dan melalui pesan WhatsApp adalah ROHADI, KODIRIN, SARMAN, SUHARMOKO, perjudian ini bersifat untung-untungan, para penombok belum tentu menang, semua tergantung dari hasil LIVE DRAW SINGAPORE.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari setiap Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bukaan togel, dalam 1 minggu ada 5 (lima) kali pembukaan judi nomor togel, yaitu hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Omzet yang terdakwa dapatkan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali pembukaan nomor togel, terdakwa sudah 3 bulan menjalankan perjudian ini.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dengan menerima titipan dari penombok dan terdakwa dalam menjalankan kegiatan judi togel tersebut tidak ada izinnya dari pemerintah atau pihak yang berwenang secara sah, dengan demikian unsur inipun telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penertiban perjudian yang didakwakan kepada

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan bermain judi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel
- 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
- 1 (satu) buah bolpoint hitam

Oleh karena digunakan untuk menunjang melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel;
- Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu).

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURATNO Bin KARLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa izin memberikan kesempatan bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor togel
 - 1 (satu) lembar kertas titipan pembelian nomor togel
 - 1 (satu) buah bolpoint hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F3 warna putih yang berisi pembelian nomor togel;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model TA-174 warna hitam yang berisi pembelian nomor togel;
 - Uang tunai Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu).Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari KAMIS Tanggal 22 Desember 2022 oleh kami **SYUFRINALDI, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **LUQMANULHAKIM, S.H.** dan **JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU Tanggal 28 Desember 2022 oleh kami **SYUFRINALDI, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **LUQMANULHAKIM, S.H.** dan **Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dibantu oleh **MARIA NUR'AENI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 397/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Vidya Noviyanti Charlan, S.H.**
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto serta **Terdakwa**
secara telekonferensi;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

dto

LUQMANULHAKIM, S.H.

dto

Dr. B.M. CINTIA BUANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

MARIA NUR'AENI, S.H.

HAKIM KETUA

dto

SYUFRINALDI, S.H.